



PUTUSAN
Nomor 142 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 39, Peunayong, Banda Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Amrizal J. Prang, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 791/KUASA/2020, tanggal 5 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT DAYA PRIMAMEGA UTAMA, tempat kedudukan di Jalan Pandan Nomor 23, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Tjugito Kusuma jabatan Direktur Utama PT Daya Primamega Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kamaruddin, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum *The Ark Law Firm*, beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020;

Termohon Kasasi;

Dan

PT ACEH POWER ENERGY ABADI, tempat kedudukan di Jalan Kavling DKI Cipayung, RT 001/RW 008, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 142 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019 Tertanggal 22 November 2019 tentang Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019 tertanggal 22 November 2019 tentang surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Tentang Kewenangan Absolut;
2. Tentang Tenggang Waktu Upaya Administratif;
3. Objek Sengketa Bukan Objek Tata Usaha Negara;
4. Penggugat Keliru Dalam Menentukan Objek Sengketa;
5. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Tentang Objek Sengketa;
2. Tentang Kepentingan Hukum Penggugat;
3. Tentang Kewenangan Mengadili;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 142 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA, tanggal 2 Juli 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 188/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Desember 202, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 188/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 20 Oktober 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA tanggal 14 Juli 2020 yang dimohon kasasi ini;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 142 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh izin lokasi dari 3 (tiga) Kabupaten yang lokasinya sama dengan objek sengketa dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan asas penghargaan yang layak dan asas keterbukaan, karena Tergugat tidak secara tegas menolak permohonan dari Penggugat, dimana dalam surat dari Tergugat melalui DPMPSTSP Aceh, hanya memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melengkapi syarat-syarat yang kurang dari rekomendasi yang dimohonkan Penggugat, sehingga Penggugat telah berusaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut untuk mengharapkan rekomendasi dari Tergugat. Seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu harus ada surat pemberitahuan kepada Penggugat agar Penggugat tidak lagi mengurus syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 142 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 142 K/TUN/2021